

BAB II

STUDI PUSTAKA

2.1 Deskripsi Konseptual

2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara dalam kegiatan ekonomi, yang menjalankan operasionalnya dengan menerima simpanan dari masyarakat dan menyalurkan pembiayaan (kredit) kepada individu, perusahaan, atau pihak lain. Bank juga memberikan berbagai layanan keuangan lainnya, seperti pengelolaan dana, pembayaran, dan investasi. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998, Bank diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank berfungsi sebagai “*financial intermediary*” dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. Sebagai badan usaha, bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankannya.

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah, yaitu perjanjian yang didasarkan pada hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha (Yumanita 2005). sistem perbankan syariah

beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis. Tujuan utama dari perbankan syariah adalah menyediakan layanan keuangan yang halal dan bebas dari praktik riba (bunga), serta mendukung pembangunan ekonomi secara adil dan transparan. Menurut Karim (2011:97) bahwa pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu: produk penyaluran dana (*financing*), produk penghimpunan dana (*funding*), dan produk jasa (*service*). Produk-produk ini dijalankan oleh setiap perbankan syariah sebagai aktivitas operasional dari perbankan (Zaenal dkk, 2022). Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2008)

Dalam operasinya, bank Syariah mengikuti aturan-aturan dan norma-norma Islam, yaitu:

1. Bebas dari bunga (riba)
2. Bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (maysir)
3. Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar)
4. Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (bathil)
5. Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

Secara singkat empat prinsip pertama biasa disebut anti MAGHRIB (maysir, gharar, riba, dan bathil) (Asyifa dkk, 2023).

2.1.2 Fungsi dan Tujuan Bank Syariah

Bank syariah memiliki fungsi yang serupa dengan bank konvensional, namun dengan prinsip dan aturan yang sesuai dengan hukum syariah Islam. Fungsi utama bank syariah adalah untuk mendukung sistem ekonomi Islam yang adil dan transparan, serta menyediakan layanan keuangan yang tidak melibatkan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Berikut adalah beberapa fungsi utama bank syariah:

1. Menyediakan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

Bank syariah memberikan pembiayaan kepada individu dan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Produk pembiayaan tersebut mencakup:

- a. Murabahah (jual beli): Pembiayaan dengan cara bank membeli barang dan menjualnya kepada nasabah dengan harga jual yang telah disepakati.
- b. Mudharabah (bagi hasil): Pembiayaan dengan pembagian keuntungan antara bank dan nasabah berdasarkan kesepakatan yang adil.
- c. Musyarakah (kemitraan): Pembiayaan dengan prinsip kerja sama antara bank dan nasabah untuk berinvestasi dalam suatu proyek atau usaha bersama.

- d. Ijarah (sewa): Pembiayaan berupa sewa atas barang atau aset tertentu untuk jangka waktu yang telah ditentukan.

2. Menjaga Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

Salah satu fungsi paling penting dari bank syariah adalah memastikan bahwa seluruh transaksi dan produk yang ditawarkan sesuai dengan hukum syariah. Bank syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk mengawasi dan memastikan bahwa produk dan layanan bank tidak melanggar prinsip syariah, seperti riba, gharar, atau maysir.

3. Menyediakan Layanan Simpanan dan Tabungan

Bank syariah menyediakan produk simpanan dan tabungan yang tidak melibatkan pembayaran bunga, seperti:

- a. Tabungan Wadiah: Tabungan yang bersifat aman, dengan bank bertindak sebagai penjaga amanah bagi nasabah.
- b. Tabungan Mudharabah: Tabungan yang berbasis bagi hasil, di mana nasabah menerima keuntungan dari hasil pengelolaan dana yang dilakukan oleh bank.

4. Menjadi Perantara dalam Sistem Pembayaran

Bank syariah juga berfungsi sebagai perantara dalam transaksi pembayaran, baik melalui transfer, cek, giro, maupun sistem pembayaran elektronik. Layanan ini memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi secara aman dan efisien, sesuai dengan prinsip syariah.

5. Menjamin Stabilitas Ekonomi

Sebagai lembaga keuangan, bank syariah turut berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi dengan menyediakan likuiditas yang diperlukan dalam perekonomian. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfokus pada investasi yang produktif dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial.

6. Mendorong Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Bank syariah memiliki peran untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pembiayaan yang diberikan bank syariah berfokus pada sektor-sektor yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan, serta menghindari investasi pada sektor yang tidak sesuai dengan prinsip syariah (seperti yang merusak lingkungan atau melibatkan unsur perjudian).

7. Menyediakan Layanan Perbankan Internasional

Bank syariah berperan dalam menyediakan layanan perbankan internasional yang sesuai dengan prinsip syariah. Ini mencakup layanan seperti pembiayaan perdagangan internasional, pembiayaan proyek internasional, serta transfer uang antar negara yang mematuhi prinsip-prinsip syariah.

8. Meningkatkan Inklusi Keuangan

Bank syariah memiliki peran untuk memperluas akses keuangan bagi masyarakat yang selama ini belum terjangkau oleh sistem perbankan konvensional, terutama bagi mereka yang ingin

bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah. Dengan berbagai produk dan layanan yang lebih inklusif, bank syariah berkontribusi pada pencapaian inklusi keuangan yang lebih luas.

2.1.3 Profitabilitas ROA

Profitabilitas sangat penting bagi perbankan karena berfungsi sebagai indikator untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. SS(Almunawwaroh 2018). Profitabilitas adalah suatu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank akan memberikan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diperkirakan mampu mengembalikan dana yang telah disalurkan (Inayatillah, 2017). Berikut ini pengertian profitabilitas menurut para ahli:

1. Menurut Riyanto

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau keuntungan dalam jangka waktu tertentu. Perusahaan yang memiliki kemampuan menghasilkan laba dengan baik akan mencerminkan kinerja perusahaan yang optimal. Sebab, profitabilitas ini sering kali dijadikan sebagai ukuran dalam menilai kinerja suatu perusahaan.

2. Menurut Harahap

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam meraih keuntungan melalui pemanfaatan semua kemampuan dan

sumber daya yang dimiliki, seperti penjualan, modal, kas, jumlah karyawan, jumlah cabang perusahaan, dan faktor lainnya.

3. Menurut Brigham dan Houston

Menurut keduanya, profitabilitas dapat diartikan sebagai pendapatan bersih yang dihasilkan dari serangkaian kebijakan dan keputusan yang diambil, yang kemudian dihitung menggunakan berbagai tolak ukur yang relevan. Salah satu yang digunakan yaitu rasio keuangan, yang mana dijadikan sebagai analisis dalam menganalisis kondisi keuangan suatu perusahaan, hasil operasi, sampai pendapatan.

4. Menurut Sawir

Menurut Sawir, pengertian profitabilitas adalah hasil akhir dari berbagai macam kebijakan dan juga keputusan manajemen. Rasio ini akan memberikan gambaran tentang tingkat efektivitas pengelola perusahaan. Dimana profitabilitas ini seringkali digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal dalam sebuah perusahaan dengan membandingkan antara laba dan modal.

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai profitabilitas, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan ukuran penting yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari sumber daya yang dimiliki. ROA (*Return on Assets*) adalah rasio yang mengukur seberapa efisien bank dalam menghasilkan laba dari total aset yang dimiliki. Dalam konteks bank syariah, meskipun prinsip dasar

pengukuran ROA tetap sama dengan bank konvensional, ada beberapa hal yang membedakan karena bank syariah beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang transaksi berbasis bunga (riba) dan lebih fokus pada pembiayaan yang berbasis pada bagi hasil (*profit-sharing*). *Return on Assets* (ROA) merupakan rasio profitabilitas untuk antara laba bersih yang dihasilkan dari kegiatan pokok perusahaan dengan total aktiva (*assets*) yang dimiliki perusahaan untuk melakukan aktivitas perusahaan secara keseluruhan dan dinyatakan dalam persentase. Cara menghitung ROA dengan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total aset}} \times 100\%$$

2.1.4 Pengertian Jual Beli

Secara bahasa, dalam Bahasa Arab jual beli disebut *al-Ba'i* (البيع) yang merupakan turunan dari kata *al-Ba'a* (الباع) yang berarti depa, yaitu jarak antara ujung dua telapak tangan ketika dibentangkan. *Ba'a* disebut jual beli, karena saat orang melakukan jual beli orang mengulurkan depannya untuk mengambil atau menerima barang atau alat pembayaran menurut AlFauzan dalam (Baits, 1441b), sedangkan jual beli secara istilah maknanya tidak jauh berbeda dengan pengertian jual beli berdasarkan urf (kebiasaan yang berlaku di masyarakat), yaitu *Tabadul Al-Maal* atau tukar menukar harta sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Yusuf as-Syubaili

hwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta dengan maksud memindahkan kepemilikan(Khatimah dkk, 2024).

Berikut adalah beberapa pandangan mengenai hukum jual beli menurut mazhab:

1. Mazhab Hanafi

Menurut mazhab Hanafi, jual beli hanya bisa terjadi jika ada dua rukun, yaitu ijab dan kabul. Ijab adalah ungkapan membeli dari pembeli, sedangkan kabul adalah ungkapan menjual dari penjual.

2. Imam Syafi'i

Menurut Mazhab Syafi'i, jual beli adalah pertukaran harta benda dengan harta benda lainnya, yang keduanya dapat dipergunakan (tasharruf) dan dikendalikan, dengan adanya ijab dan qabul yang dilakukan sesuai dengan cara yang diizinkan oleh syariat.

3. Abu Bakr bin Muhammad al-Husaini

Jual beli adalah suatu kontrak pertukaran harta benda yang memberikan hak kepada seseorang untuk memiliki suatu benda atau manfaatnya secara permanen.

4. Al-Qlayubi

Akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu dan selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah (bukan Hibah, Sadaqah, Hadiah, wakaf).

Dari definisi di atas dapat di pahami bahwa ini jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda yang bernilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara” dan disepakati (Ummah 2019). Jual beli merupakan usaha yang baik untuk mencari rizki. Hukum jual beli pada prinsipnya adalah mubah atau boleh, artinya setiap muslim diperbolehkan mencari nafkah dengan cara jual beli dan boleh juga dengan cara yang lainnya. Namun apabila melakukan jual beli, maka wajib melaksanakannya dengan cara yang halal sesuai tuntunan Islam. Dilarang berjual beli dengan cara yang haram misalnya menipu, dusta, curang, riba dan sejenisnya (Choiriyah 2009). Agar jual beli dianggap sah dalam Islam, harus memenuhi rukun dan syarat tertentu:

1. Syarat sah bagi penjual dan pembeli yaitu Pihak Penjual dan pembeli harus memiliki kapasitas hukum (baligh, berakal, dan memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi) dan dilakukan secara sukarela tanpa paksaan.
2. Barang atau Jasa yang Diperjualbelikan, Barang atau jasa harus halal, jelas, dan dapat diserahkan kepada pembeli. Barang yang diharamkan, seperti minuman keras atau babi, tidak sah untuk diperjualbelikan.

3. Harga atau Imbalan, Harga harus jelas dan disepakati di awal transaksi untuk menghindari ketidakpastian (gharar). Ketidakpastian ini dilarang karena bisa menimbulkan perselisihan.
4. Ijab dan Qabul, Pernyataan akad antara penjual dan pembeli, seperti adanya penawaran dari penjual (ijab) dan penerimaan dari pembeli (qabul). Ini menandakan kesepakatan bersama antara kedua pihak.

landasan hukum syariah yang mendasari akad Pembiayaan jual beli salah satunya di ambil dari (QS al-Baqarah ayat 275).

الرَّبُّوْ وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اِلٰهَ وَأَحَلَّ

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

2.1.5 Jenis akad jual beli

Transaksi jual beli dapat diklasifikasikan berdasarkan metode pembayaran dan waktu penyerahan barang. terdapat tiga jenis prinsip jual beli (*bai'*) yang banyak dikembangkan oleh perbankan Syariah, yaitu *bai' al-murabahah*, *bai' assalam*, dan *bai' al-istishna* (Siamat dalam (Ariana 2016).

1. Murabahah

Murabahah adalah salah satu bentuk akad jual beli yang sering digunakan dalam perbankan syariah. Dalam akad murabahah, pihak bank (penjual) membeli barang atau aset tertentu atas permintaan nasabah (pembeli) dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah

dengan harga jual yang mencakup biaya pokok dan margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Keuntungan yang diambil dalam murabahah adalah margin yang jelas, yang sudah diketahui oleh kedua belah pihak di awal transaksi, tanpa adanya ketidakpastian atau gharar (ketidakjelasan). UU tentang Perbankan Syariah yang tertulis pada No. 21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa akad murabahah diartikan akad untuk membiayai suatu produk dengan mengkonfirmasi harga pembelian dengan pembeli dan membayar dengan harga lebih tinggi dari keuntungan yang tentunya sudah disepakati oleh pembeli (Prasetyo dkk, 2021).

Rumus:

$$\text{Harga Jual} = \text{Harga Beli} + \text{Margin Keuntungan}$$

Keterangan:

Harga Jual : Harga akhir yang dibayar oleh pembeli.

Harga Beli : Biaya yang dikeluarkan oleh penjual untuk memperoleh barang.

Margin Keuntungan : Selisih antara harga jual dan harga beli yang disepakati

2. Salam

Akad Salam adalah salah satu jenis akad jual beli dalam Islam di mana pembayaran dilakukan di muka oleh pembeli, sementara barang

atau komoditas yang diperjualbelikan akan diserahkan kemudian pada waktu yang telah disepakati. Akad ini umumnya digunakan dalam jual beli produk yang belum tersedia saat akad dilakukan, seperti hasil pertanian atau produk-produk lain yang membutuhkan waktu produksi. Akad salam sering diterapkan dalam pembiayaan syariah, khususnya untuk pembiayaan sektor pertanian, manufaktur, atau barang yang dibuat berdasarkan pesanan. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, salam adalah suatu akad untuk barang pesanan dengan spesifikasi tertentu, di mana penyerahan barang dilakukan pada waktu yang telah disepakati, sementara pembayarannya dilakukan secara tunai di majlis akad. Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa salam adalah akad jual beli di mana pembayaran dilakukan secara tunai atau di muka, sedangkan barang pesanan diserahkan pada waktu yang telah disepakati. Sedangkan menurut Rozalinda, salam adalah bentuk dari jual beli (Saprida 2018).

Rumus:

$$\text{Harga Jual} = \text{Harga Pembayaran Muka}$$

Keterangan:

Harga Pembayaran Muka: Jumlah uang yang dibayarkan oleh pembeli kepada penjual sebelum barang diserahkan.

3. Istisna

Istishna' adalah akad yang berasal dari bahasa Arab artinya buatan. Para ulama berpendapat bahwa bay' istishna' (jual beli dengan pesanan) adalah salah satu bentuk khusus dari akad bay' as-salam (jual beli salam). jenis jual beli ini dipergunakan dalam bidang manufaktur. Bay' Istishna' didefinisikan sebagai akad jual beli barang pesanan antara dua pihak dengan ketentuan spesifikasi dan metode pembayaran yang telah disepakati. Barang yang dipesan belum diproduksi atau tidak tersedia di pasar. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau dicicil, bergantung pada kesepakatan antara kedua pihak. (Mujiatun 2013).

Rumus:

$$\text{Harga Jual} = \text{Biaya Produksi} + \text{Margin Keuntungan}$$

Keterangan:

Biaya Produksi : Total biaya yang diperlukan untuk memproduksi barang sesuai pesanan.

Margin Keuntungan : Selisih antara harga jual dan biaya produksi yang disepakati

2.1.6 Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil (nisbah) adalah salah satu konsep utama yang membedakannya dari bank konvensional. Prinsip bagi hasil diterapkan dalam berbagai produk pembiayaan dan investasi, di mana keuntungan dan

risiko dibagi antara bank dan nasabah berdasarkan proporsi yang disepakati di awal. Sistem ini berlandaskan prinsip kemitraan dan keadilan, sesuai dengan ketentuan syariah yang menghindari unsur riba (bunga) dan menekankan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk pembagian ini dapat berupa distribusi laba akhir, bonus kinerja, dan bentuk penghargaan lainnya. Dengan demikian, Bagi Hasil merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara shahibul mal dan mudharib (Aisyah dalam Beni dkk, 2021).

Sistem bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan syariah memiliki perbedaan signifikan dengan sistem bunga. Pada sistem bunga, keuntungan sudah ditentukan di awal dengan menghitung jumlah beban bunga dari dana yang di simpan atau dipinjamkan. Sedang pada sistem bagi hasil ketentuan keuntungan akan ditentukan berdasarkan besar kecilnya keuntungan dari hasil usaha, atas modal yang telah diberikan hak pengelolaan kepada nasabah mitra bank syariah (Cahyoningtyas 2023). Mekanisme penghitungan bagi hasil menurut ekonomi islam idealnya ada dua macam pendekatan (Rahmawati dkk, 2022)

1. *Profit sharing* atau bagi hasil, di mana total pendapatan usaha dikurangi biaya operasional untuk mendapatkan profit alias keuntungan bersih.
2. *Revenue sharing*, yaitu laba berdasarkan total pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya operasional alias pendapatan kotor.

2.1.7 Jenis Akad Bagi Hasil

Dalam perbankan syariah, akad bagi hasil terdapat dua jenis utama, yaitu mudharabah dan musyarakah. Kedua akad ini memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk berbagi keuntungan sesuai kesepakatan, dengan pembagian risiko yang adil dan transparan. Berikut penjelasan masing-masing akad:

1. Mudharabah

Mudharabah adalah akad suatu kerjasama antara pemilik uang atau dana (shahibul maal) dengan (mudharib) yang mempunyai keahlian serta ketrampilan untuk mengelola keuangan dan usaha yang produktif serta halal, sehingga menghasilkan penghasilan atau keuntungan, adapun pembagian keuntungannya tergantung yang disepakati bersama antara (shahibul maal) dengan (mudharib). Secara teknis akad mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal (100%) sedangkan pihak kedua menjadi pengelola (Supriadi 2022). Jika terjadi kerugian, tanggung jawab akan sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal (shahibul maal), selama mudharib tidak melanggar prosedur atau ketentuan yang telah disepakati sejak awal dalam pelaksanaan usaha (Setiawan 2022).

Berbeda dengan sistem konvensional yang lebih berfokus pada bunga tetap, mudharabah mengedepankan pembagian risiko antara pihak bank (sebagai pemberi modal) dan pihak nasabah (sebagai

pengelola usaha). Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, bank akan menanggung sebagian kerugian sesuai dengan kontribusi modalnya, sementara nasabah akan kehilangan tenaga dan waktu yang telah dikeluarkan untuk mengelola usaha tersebut. Sistem mudharabah mengandalkan hubungan saling percaya antara bank dan nasabah. Sebagai mudharib (pengelola usaha), nasabah akan lebih termotivasi untuk menjalankan usaha secara optimal karena hasilnya akan berbagi dengan bank sesuai dengan rasio keuntungan yang disepakati. Ini mendorong terciptanya hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan Adapun landasan hukum syariah yang mendasari akad mudharabah yaitu salah satunya diambil dari (QS Al-Muzzamil: 20).

اللَّهُ فَضْلٍ مِّن يَبْتَغُونَ الْأَرْضِ فِي يَضْرِبُونَ وَءَاخِرُونَ

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah” (QS Al-Muzzamil: 20).

2. Musyarakah

Musyarakah berasal dari kata Arab "syirkah," yang berarti kemitraan atau kerjasama. Dalam konteks perbankan syariah, musyarakah merujuk pada bentuk kerjasama di mana dua pihak atau lebih menyatukan modal untuk membiayai suatu usaha atau proyek. Keuntungan dan kerugian dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan proporsi yang disepakati dalam akad. Dalam musyarakah, masing-

masing pihak memberikan kontribusi dana, dan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama. Keuntungan usaha musyarakah dibagi secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan atau sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Dalam literatur fiqh muamalah, musyarakah dikenal dengan syirkah. Menurut etimologi syirkah berarti perkongsian yaitu percampuran atau bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya tanpa dapat dibedakan antara keduanya. Sedangkan menurut terminologi syirkah berarti kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama-sama (Ismaulina 2018). Syarat dalam Akad Musyarakah adalah ketentuan syariah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait Akad Musyarakah (Widodo 2024). Adapun landasan hukum syariah yang mendasari akad musyarakah yaitu salah satunya diambil dari ". (QS. Shad [38]: 24).

بَعْضُهُمْ لِيَبْغِيَ الْخُلَاطَاءَ مِنْ كَثِيرًا وَإِنَّ ۖ نَعَايِهِ إِلَىٰ نَعَجَتِكَ يَسْأَلُ ظَلَمَكَ لَقَدْ قَالَ
فَتَنَّاہُ أَنَّمَا دَاوُدُ وَظَنَّ ۖ هُمْ مَا وَقَلِيلُ الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا آمَنُوا الَّذِينَ إِلَّا بَعْضٌ عَلَىٰ
وَأَنَابَ رَاكِعًا وَخَرَّ رَبَّهُ فَاسْتَغْفَرَ

“Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali

orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". (QS. Shad [38]: 24).

2.1.8 Non Performing Financing (NPF)

Rasio *Non-Performing Financing* (NPF) merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kualitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. NPF mengukur proporsi pembiayaan yang berpotensi gagal bayar atau bermasalah, yang pada akhirnya dapat memengaruhi stabilitas keuangan bank dan tingkat profitabilitasnya. Dalam konteks perbankan syariah di Indonesia, rasio NPF sangat penting karena bank syariah umumnya mengandalkan prinsip bagi hasil dan jual beli dalam penyaluran pembiayaannya. Tingginya NPF dapat menunjukkan adanya peningkatan risiko pembiayaan, yang berdampak pada penurunan profitabilitas serta kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.

NPF merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mencegah resiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur. NPF mencerminkan resiko kredit, semakin kecil NPF semakin kecil pula resiko kredit yang ditanggung pihak bank. Bank dengan risiko kredit yang tinggi akan memperbesar biaya, baik pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank (Widayanti n.d.). Cara Menghitung NPF yaitu dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Terjadinya *Non Performing Financing* (NPF) pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Berikut adalah penjelasan mengenai faktor-faktor tersebut:

1. Faktor Internal

- a. *Capital Adequacy Ratio* (CAR): Rasio ini menunjukkan seberapa besar modal yang dimiliki bank dibandingkan dengan total aset. CAR yang rendah dapat meningkatkan risiko NPF karena bank mungkin tidak memiliki cukup modal untuk menutupi kerugian dari pembiayaan yang bermasalah.
- b. *Financing to Deposit Ratio* (FDR): FDR mengukur proporsi pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan dana yang dihimpun. FDR yang tinggi dapat menunjukkan bahwa bank terlalu banyak memberikan pembiayaan, sehingga meningkatkan risiko NPF jika nasabah tidak mampu membayar.
- c. Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO): BOPO menunjukkan efisiensi operasional bank. Tingkat BOPO yang tinggi dapat mengindikasikan bahwa biaya operasional terlalu besar dibandingkan pendapatan, yang dapat mempengaruhi kemampuan bank dalam mengelola pembiayaan dan berpotensi meningkatkan NPF.
- d. Kualitas Analisis Pembiayaan: Kesalahan dalam analisis awal dan survei sebelum memberikan pembiayaan juga merupakan

faktor penting. Kurangnya ketelitian dalam menilai kelayakan nasabah dapat menyebabkan terjadinya NPF.

2. Faktor Eksternal

- a. Kondisi Ekonomi Makro: Faktor-faktor seperti inflasi, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi (GDP) dapat mempengaruhi kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka. Misalnya, inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat dan meningkatkan kemungkinan terjadinya NPF.
- b. Kondisi Pasar: Perubahan dalam pasar atau industri tertentu juga dapat berdampak pada kemampuan nasabah untuk membayar pinjaman. Jika suatu sektor mengalami penurunan, nasabah dari sektor tersebut mungkin lebih rentan terhadap kesulitan keuangan

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 pembiayaan termasuk golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet disebut NPF *gross*, sedangkan NPF netto adalah pembiayaan yang masuk pada golongan kurang lancar, diragukan dan macet. Bank Indonesia telah menetapkan tingkat NPF *gross* maksimal 5 % sebagai angka toleran bagi kesehatan suatu bank. NPF (diatas 5 %) makan bank tersebut dinyatakan tidak sehat karena NPF yang tinggi menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima oleh bank (Octavia dkk, 2022).

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung Penelitian yang lebih mendalam, berikut adalah table yang mencantumkan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menjadi referensi serta kajian bagi peneliti yang masih sejalan dengan penelitian ini.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis/ Tahun/Judul/ Jurnal, Vol, Hal	Metode	Hasil Penelitian
1.	Mila Rosa, Neny Tri Indrianasari, dan Khoirul Ifa (2019), Pengaruh pembiayaan jual beli, Bagi hasil dan Rasio non performing financing terhadap profitabilitas (studi empiris pada Bank umum syariah di Bursa efek Indonesia tahun 2012-2017). Progress Conference Volume 2, 264-271	1. Metode: Kuantitatif 2. Populasi: Bank Umum Syariah yang terdaftar sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia (BEI). 3. Teknik pengambilan sampel: purposif (purposive sampling) 4. Variabel: Dependen: Profitabilitas (Y) Independen: pembiayaan Jual beli (X1), bagi hasil (X2) dan <i>Non-Performing Financing</i> (NPF) (X3)	1. Berdasarkan hasil dari penelitian menyatakan bahwa variabel pembiayaan jual beli tidak berpengaruh terhadap nilai profitabilitas, karena nilai pembiayaan jual beli lebih besar dari nilai α . 2. Berdasarkan hasil dari penelitian menyatakan bahwa variabel pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap nilai profitabilitas, karena nilai pembiayaan jual beli lebih besar dari nilai α . 3. Berdasarkan hasil dari penelitian menyatakan bahwa variabel non performing financing berpengaruh terhadap nilai profitabilitas, karena nilai pembiayaan jual beli lebih kecil dari nilai α . Hal ini karena rata-rata NPF menunjukkan bank umum syariah di Indonesia di bawah angka standar, sehingga NPF bank umum syariah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.
2.	Ian Azhar dan Arim (2016), Pengaruh	1. Metode: deskriptif, kuantitatif	1. Hasil pengujian menunjukkan bahwa

	Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Dan <i>Non Performing Financing</i> Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode (2012-2014). Jurnal ASET (Akuntansi Riset) Vol.8 No.1, 61-76	2. Populasi: bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2012-2014. 3. Teknik pengambilan sampel: metode <i>purposive sampling</i> 4. Variabel: Dependen: <i>return on asset</i> (ROA) (Y) Independen: Pembiayaan Jual Beli (X1), Pembiayaan Bagi Hasil(X2) dan <i>Non Performing Finance</i> (NPF) (X3).	pembiayaan jual beli berpengaruh positif terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan Return on Asset. Oleh karena itu dinyatakan bahwa semakin tinggi nilai pembiayaan jual beli maka akan semakin menaikkan tingkat profitabilitas. 2. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan Return on Asset. Oleh karena itu dinyatakan bahwa semakin tinggi nilai pembiayaan jual beli maka akan semakin menurunkan tingkat profitabilitas. 3. Hasil pengujian menunjukkan bahwa non performing finance berpengaruh negatif terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan Return on Asset. Oleh karena itu dinyatakan bahwa semakin tinggi nilai NPF maka akan semakin menurunkan tingkat profitabilitas. 4. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan NPF secara bersamaan berpengaruh terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan Return on Asset sebesar 39,1%.
3.	Rini Loliyani, dan Rina Loliyana (2021), Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Sewa Dan Rasio <i>Non Performing Financing</i> Terhadap Profitabilitas Bank	1. Metode: Kuantitatif 2. Populasi: Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia dari periode 2016-2020.	1. pembiayaan jual beli berpengaruh positif terhadap ROA (<i>Return On Asset</i>). 2. pembiayaan bagi hasil (PBH) berpengaruh terhadap ROA (<i>Return On Asset</i>).

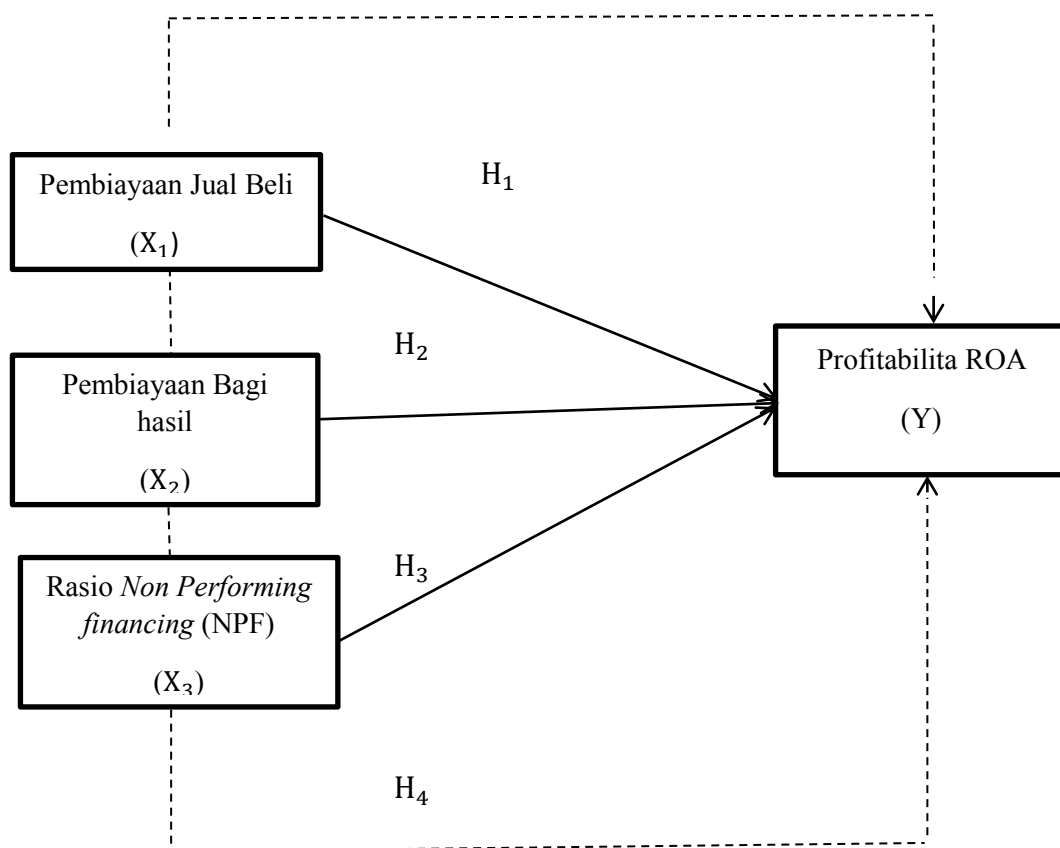
	Syariah Di Indonesia (2016-2020). Journal of Accounting Taxing and Auditing (JATA), Vol. 2, No. 2	3. Teknik pengambilan sampel: <i>puposive sampling</i> 4. Variabel: Dependensi: profitabilitas (ROA) (Y). Independensi: Pembiayaan Jual beli (X1), Pembiayaan Bagi hasil (X2) dan <i>Non performing financing</i> (NPF) (X3).	3. Hasil uji variabel pembiayaan sewa secara parsial tidak berpengaruh terhadap ROA. 4. Hasil uji rasio <i>non performing financing</i> (NPF) menunjukkan bahwa secara parsial NPF tidak berpengaruh terhadap ROA.
4.	Yuniatin Trisnawati D.K.W dan Muhammad Ridho P (2019), Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode (2015-2017). AKTUAL:Jurnal Akuntansi Dan Keuangan VOL 4, NO 1, 13-20.	1. Metode: Deskriptif Kuantitatif. 2. Populasi: Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2015-2017. 3. Teknik pengambilan sampel: <i>purposive sampling</i> 4. Variabel: dependen: profitabilitas (ROA) (Y). Independensi: pembiayaan bagi hasil (X1), pembiayaan jual beli (X2) dan FDR (X3)	1. Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap <i>Ratio On Asset</i> (ROA). 2. Pembiayaan Jual Beli berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap <i>Ratio On Asset</i> (ROA). 3. <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>Ratio On Asset</i> (ROA). 4. Nilai koefisien determinasi (R²) diperoleh sebesar 0,233 diketahui 23% variasi <i>Ratio On Asset</i> (ROA) dapat dijelaskan oleh variabel Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli dan <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR), sedangkan sisanya 77% dipengaruhi atau disebabkan oleh variabel yang tidak diteliti.
5.	Vista Qonitah Qotrun Nuha, Ade Sofyan Mulazid (2018), Pengaruh Npf Bopo Dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas	1. Metode: Kuantitatif 2. Populasi: Bank Umum Syariah yang terdaftar di	1. variabel non performing financing tidak memiliki pengaruh terhadap ROA pada Bank Umum Syariah dalam periode 2011 hingga 2015.

	Bank Umum Syariah di Indonesia (2011-2015). al-Uqud: Journal of Islamic Economics Volume 2, Nomor 2, 168-182	Bank Indonesia 3. Teknik pengambilan sampel: <i>purposive sampling</i> 4. Variabel: Dependen: Profitabilitas (Y) Independen: Npf (X1), Bopo (X2) Dan Pembiayaan Bagi Hasil (X3).	2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh terhadap ROA, hal ini dapat disebabkan oleh nilai rata-rata BOPO pada periode 2011-2015 yang dihasilkan pada penelitian ini sebesar 88.47% masih dalam batas sehat, karena berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia, apabila hasil rasio dibawah 94% maka tingkat BOPO sehat. 3. Pembiayaan Bagi Hasil tidak memiliki pengaruh terhadap ROA.
--	--	--	---

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan pemecahan masalah dan memperlihatkan hubungan antar variable. Berikut merupakan kerangka konseptual dalam penelitian ini:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Keterangan:

—————> : Pengaruh Secara parsial

- - - - -> : Pengaruh secara Simultan

2.4 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan pedoman penelitian, sebagai berikut:

Tabel 2.2
Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi Operasional	Rujukan	Sumber Data
1	Pembiayaan Jual Beli (X_1)	Penyaluran dana oleh bank syariah untuk transaksi jual beli barang melalui akad murabahah, salam, dan istishna.	Mila Rosa, Neny Tri Indrianasari, dan Khoirul Ifa (2019)	Laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah di BEI
2	Bagi Hasil (X_2)	Pembiayaan yang diberikan berdasarkan prinsip Mudharabah dan Musyarakah, di mana bank dan nasabah berbagi keuntungan sesuai nisbah yang telah disepakati.	Yuniatin Trisnawati D.K.W dan Muhammad Ridho P (2019)	Laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah periode 2015-2017, data sekunder dari situs resmi bank dan www.idx.co.id .
3	Rasio <i>Non Perforoming Financing</i> (X_3)	Rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. NPF mencerminkan tingkat pengelolaan risiko kredit.	Vista Qonitah Qotrun Nuha, Ade Sofyan Mulazid (2018)	Laporan keuangan tahunan bank umum syariah periode 2011-2015, data sekunder dari Bank Indonesia.
4	Profitabilitas (ROA) (Y)	Mengukur efektivitas bank dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan total aset.	Rini Loliyani, dan Rina Loliyana (2021)	Laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah periode 2016-2020.

2.5 Hipotesis

Hipotesis (serapan dari bahasa Yunani kuno: *hypothesis*) atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. H0 : Tidak ada pengaruh Pembiayaan Jual beli terhadap profitabilitas ROA
 H1 : Ada pengaruh Pembiayaan jual beli terhadap Profitabilitas ROA
2. H0 : Tidak ada pengaruh Pembiayaan Bagi hasil terhadap profitabilitas ROA
 H2 : Ada pengaruh Pembiayaan Bagi hasil terhadap Profitabilitas ROA
3. H0 : Tidak ada pengaruh Rasio *non performing financing* terhadap profitabilitas ROA
 H3 : Ada pengaruh Rasio *non performing financing* terhadap profitabilitas ROA
4. H0 : Tidak ada pengaruh Pembiayaan jual beli, Bagi hasil dan Rasio *non performing financing* (NPF) secara bersamaan terhadap profitabilitas ROA.
 H4 : Ada pengaruh Pembiayaan jual beli, Bagi hasil dan Rasio *non performing financing* (NPF) terhadap profitabilitas ROA.